

ABSTRAK

Atas kesalahan yang dilakukan oleh PT X pada saat penginputan SPT Masa PPh 21 Tahun 2019 yang mengakibatkan terjadi perbedaan nilai antara pajak yang disetor pada SPT Masa PPh 21 berbeda dengan beban pajak PPh 21 yang ada pada SPT Tahunan. dan terdapat juga biaya konsultan yang belum dipotong pada SPT Masa PPh 23 Tahun 2019. Pada akhirnya, pihak petugas pajak mengirimkan SP2DK kepada PT X guna untuk meminta keterangan dari pihak PT X. Setelah menerima SP2DK yang dikirimkan oleh pihak petugas pajak, PT X melakukan koreksi ulang terhadap SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh 23 Tahun 2019. Hal ini dikonfirmasi oleh PT X bahwa benar PT X melakukan kelalaian. setelah mengetahui titik letak kesalahan, PT X segera melakukan terhadap SPT Masa PPh 21 dan SPT Masa PPh 23 Tahun 2019. Setelah melakukan pembetulan, PT X menyiapkan surat balasan secara tertulis kepada pihak petugas pajak. Dan pada akhirnya PT X menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang belum terpenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: SP2DK, Pembetulan SPT Masa, Membayar sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.